



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.501, 2017

KEMEN-KP. Balai Diklat Aparatur. ORTA.
Pencabutan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25/PERMEN-KP/2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur kembali organisasi dan tata kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.48/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor 116/M.KT.01/2017, perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.48/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, yang selanjutnya disebut Balai Diklat Aparatur, merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur kelautan dan perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang menangani riset kelautan dan perikanan serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
- (2) Balai Diklat Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Diklat Aparatur mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis dan manajerial di bidang pengembangan aparatur.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Diklat Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, metode, dan evaluasi pendidikan dan pelatihan, serta pelaporan;
- b. pelaksanaan pelatihan teknis dan manajerial di bidang aparatur;
- c. penyusunan dan pengembangan materi, metodologi, dan penyelenggaraan pelatihan;

- d. pelayanan administrasi dan penyediaan sarana pendidikan dan pelatihan;
- e. pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Balai Diklat Aparatur terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Program, Monitoring dan Evaluasi;
 - c. Seksi Penyelenggaraan Diklat; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Balai Diklat Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, kepegawaian, persuratan, perlengkapan, pengelolaan urusan rumah tangga, serta pengelolaan prasarana dan sarana pendidikan dan pelatihan.

Pasal 6

Seksi Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kinerja, monitoring dan evaluasi pendidikan dan pelatihan, serta penyusunan laporan.

Pasal 7

Seksi Penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyelenggaraan, dan pengelolaan administrasi kediklatan.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d di lingkungan Balai Diklat Aparatur mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatiran serta kegiatan lainnya yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas Widyaiswara, Arsiparis, Pranata Komputer, Pustakawan, dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.